



**SKRIPSI**

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*  
(*GCG*) DALAM PENGELOLAAN WAKAF UANG**

**OLEH:**

**NAMA : TESA DEPINA AMELIA**

**NIM : 21080008**

**PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT**

**2025**



**SKRIPSI**

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*  
(GCG) DALAM PENGELOLAAN WAKAF UANG**

**OLEH:**

**NAMA : TESA DEPINA AMELIA**

**NIM : 21080008**

**PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT**





**2025**

### PENGESAHAN

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Didepan Tim Penguji Skripsi  
Pada Tanggal 21 Agustus 2025

Judul : Analisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* Dalam  
Pengelolaan Wakaf Uang  
Nama : Tesa Depina Amelia  
Nim : 21080008  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi

### TIM PENGUJI

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Fitri Yulianis, S.E., M.Si	Ketua	
2	Dr. Willy Nofranita, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	
3	Puguh Setiawan, S.E., M.Si	Anggota	
4	Immu Puteri Sari, S.E., M.Si	Anggota	

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Fitri Yulianis, S.E., M.Si  
NIDN : 1027058001


Dr. Willy Nofranita, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIDN : 1026117201

Disetujui Oleh :

Ketua Prodi Akuntansi

  
Dekan Fakultas Ekonomi

  
Immu Puteri Sari, S.E., M.Si  
NIDN : 1019098502

  
Rina Widyanti, S.E., M.Si  
NIDN : 1014098101

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tesa Depina Amelia

NIM : 21080008

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Menyatakan bahwa:

Sesungguhnya skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan ataupun kutipan dengan mengikuti karya ilmiah yang lazim

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun.

Padang, 26 Agustus 2025

menyatakan



**Tesa Depina Amelia**  
21080008

## HAK CIPTA

Hak cipta milik **TESA DEPINA AMELIA** tahun 2025, dilindungi oleh Undang-undang, yaitu dilarang mengutip atau memperbayak tanpa izin tertulis dari Fakultas Ekonomi Universitas Muammadiyah Sumatera Barat, sebagian atau keseluruhannya dalam bentuk apapun, baik cetak, *copy*, atau *micro film* dan lain sebagainya.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul” **ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM PENGELOLAAN WAKAF UANG.***” Penulisan skripsi ini guna melengkapi persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UM SUMBAR).

Penulis telah mencurahkan segenap kemampuan, tenaga, pikiran dan waktu dalam menyelesaikan skripsi ini, terlepas dari hal itu, tentunya masih banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan, mengingat penulis masih dalam tahap belajar, namun inilah pencapaian maksimal penulis berikan. Penulisan skripsi ini dari bantuan dan do’a dari berbagai pihak. Oleh karena penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. ALLAH SWT atas karunia dan rahmatnya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kepada kedua orang tua yang paling berjasa dalam hidup saya, Ibunda Sumiati sosok ibu yang luar biasa dan sabar nya seluas samudra dan Ayahanda Jasfa Hendra, sosok ayah yang tangguh yang selalu memperjuangkan apa pun demi masa depan anak-anak nya. Terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk merasakan Pendidikan di bangku perkuliahan, serta cinta, do’a, motivasi, semangat dan nasihat yang tidak hentinya diberikan kepada anaknya dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
3. Kepada the one and only sister penulis Aliya Dwi Puspita yang selalu memberikan semangat, do’a dan motivasi kepada penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

4. Ibuk Fitri Yulianis SE, M.SI selaku pembimbing I dan Ibuk Dr Willy Nofranita SE, M.SI, Ak, CA selaku Pembimbing II yang telah memberikan saran dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Puguh Setiawan SE, M.SI selaku Penguji I dan Ibuk Immu Puteri Sari SE, M.SI selaku Penguji II yang telah memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibuk Rina Widyanti, SE, M.Si Sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
7. Ibu Immu Puteri Sari, SE, M.Si Sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
8. Seluruh dosen beserta staff Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, motivasi, informasi, dan kontribusi yang besar untuk penulis dalam proses belajar.
9. Terimakasih kepada KAPAK GENGS yaitu, Vira Witra Jaya, Yustika Fitri, Putri Yeni, Lailatul Hania, Anisa Humairoh, Fikratuzzakiah, Rizka Fadhillah, Rosalinda, dan Nurul Raihani Zafira yang sudah menemani penulis kurang lebih selama 4 tahun kuliah dan selalu memberikan suport satu sama lain untuk bisa menyelesaikan skripsi dan wisuda bareng di tahun 2025 ini.
10. Terima kasih penulis ucapkan kepada teman satu bimbingan yaitu Putri Yeni yang sudah menemani penulis selama bimbingan skripsi dan menemani penulis penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang


Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

11. Terimakasih kepada kakak-kakak yang sudah menemani, menghibur, dan menasehati penulis dimasa sulit nya life after break up satu minggu sebelum sidang akhir yaitu, kak Annisa.Y, Adjiningrat dan kak Puspa Dwita Amini, S.Ak.
12. Terimakasih penulis ucapkan kepada teman teman seperjuangan penulis dari SMA yaitu “ Gusti Ningsih Mawaddah, Audhia Octavia, dan Muhammad Ikhsan” yang sudah menemani dan memberikan suport kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Terima kasih penulis ucapkan kepada uni Peni Septia yang sudah memberikan suport kepada penulis selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
14. Terimakasih penulis ucapkan kepada Resyi Ramadhani dan Aulia Azahra yang sudah menemani penulis menyelesaikan skripsi ini disaat penulis sedang tidak baik baik saja waktu itu.
15. Terimakasih Penulis ucapkan kepada rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Akuntansi Angkatan 2021 atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh Pendidikan serta penyelesaian penyusunan skripsi ini. Terima kasih juga kepada semua pihak yang selalu mensuport penulis selama perkuliahan ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
16. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang mendalam kepada diri sendiri “Tesa Depina Amelia, S.Ak” terimakasih telah bertahan sejauh ini, untuk setiap mlaam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan keraguan namun tetap dijalani, serta setiap ketakutan yang

berhasil dilawan dengan keberanian. Terimakasih kepada hati yang tetap ikhlas meski tidak semua hal berjalan sesuai harapan. Terimakasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali kali hampir menyerah. Terimakasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah sering kali tak terlihat. Penulis bangga kepada diri sendiri yang telah mampu melewati fase sulit dalam kehidupan ini. Semoga kedepannya raga ini tetap kuat, hati tetap tegar, dan jiwa tetap lapang dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Mari terus bekerja sama untuk terus tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Penulis

Tesa Depina Amelia



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, mengindahkan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

## ABSTRAK

### ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) DALAM PENGELOLAAN WAKAF UANG

Tesa Depina Amelia

Nim: 21080008

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [tesadepina06@gmail.com](mailto:tesadepina06@gmail.com)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan wakaf uang pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses penerapannya. Prinsip GCG yang dikaji meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran sesuai ketentuan POJK No. 2/POJK.05/2014. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak terkait, khususnya wakif dan pengelola BWUM Sumatera Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BWUM Sumatera Barat telah berupaya menerapkan prinsip GCG dalam pengelolaan wakaf uang, seperti penyusunan laporan keuangan, transparansi informasi kepada masyarakat, dan pengelolaan dana. Namun, penerapan belum optimal karena terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman sebagian masyarakat tentang wakaf uang, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang pengelolaan wakaf, dan minimnya pemanfaatan teknologi informasi untuk publikasi dan pelaporan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan GCG berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas pengelolaan wakaf uang. Rekomendasi yang diberikan antara lain peningkatan kapasitas SDM, perluasan sosialisasi wakaf uang, penguatan sistem pelaporan berbasis digital, serta kolaborasi dengan lembaga keuangan dan filantropi lain guna mengoptimalkan manfaat wakaf uang bagi kesejahteraan umat.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance*, Wakaf Uang, Badan Wakaf Uang Muhammadiyah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

## ABSTRACT

### ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) DALAM PENGELOLAAN WAKAF UANG

Tesa Depina Amelia

Nim: 21080008

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [tesadepina06@gmail.com](mailto:tesadepina06@gmail.com)

This study aims to analyze the implementation of *Good Corporate Governance* (GCG) principles in the management of cash waqf at the Muhammadiyah Cash Waqf Board (BWUM) of West Sumatra, as well as to identify the challenges faced in its application. The GCG principles examined include transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness in accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 2/POJK.05/2014. This research employs a qualitative method with data collection techniques consisting of in-depth interviews, observations, and documentation involving related parties, particularly waqifs and BWUM West Sumatra managers.

The results indicate that BWUM West Sumatra has made efforts to implement GCG principles in cash waqf management, such as preparing financial reports, ensuring transparency of information to the public, and managing funds in compliance with Sharia provisions. However, the implementation is not yet optimal due to constraints such as the lack of public understanding regarding cash waqf, limited human resources with specific expertise in waqf management, and the minimal use of information technology for publication and reporting purposes.

The study concludes that the implementation of GCG plays a crucial role in enhancing public trust and the effectiveness of cash waqf management. Recommendations include improving human resource capacity, expanding public outreach on cash waqf, strengthening digital-based reporting systems, and fostering collaboration with financial and philanthropic institutions to optimize the benefits of cash waqf for the welfare of the community.

Keywords: *Good Corporate Governance*, Cash Waqf, Muhammadiyah Cash Waqf Board.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	10
2.1 Konsep Teoritis .....	10
2.1.1 <i>Good Corporate Governance</i> .....	10
2.1.2 Badan Wakaf Indonesia.....	24
2.1.3 Wakaf Uang.....	25
2.2 Penelitian Terdahulu .....	34
2.3 Kerangka Pemikiran.....	37
Gambar 2.1 .....	37
BAB III METODE PENELITIAN .....	38
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	38
3.2 Jenis Data dan Sumber Data .....	38
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	38
3.4 Teknik Analisis Data .....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1 Hasil .....	44
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelittian .....	44
4.2 Pembahasan.....	53
4.2.1 Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam Pengelolaan Wakaf Uang.....	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
5.1 Kesimpulan.....	67
5.2 Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA .....	73
LAMPIRAN .....	76



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	34
Tabel 4.1 Daftar Kotak Wakaf.....	50
Tabel 4.2 Prinsip dan Indikator <i>Good Corporate Governance</i> .....	53



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	37
Gambar 4.1 Struktur BWUM Sumatera Barat .....	48
Gambar 4.2 Struktur Badan Eksekutif BWUM Sumatera Barat.....	48
Gambar 4.3 Mekanisme Alur Berwakaf Uang .....	48



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki tujuan untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya, karena hal tersebut merupakan salah satu tujuan atau cita-cita bangsa Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam naskah Pembukaan Undang-Undang 1945 pada alenia ke-4 “Kemudian dari pada itu untuk membentuk pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”. Pedoman dasar yang telah dimiliki Indonesia menuntut pemerintahan Indonesia untuk berusaha sebaik mungkin dalam mengelola perekonomian bangsa Indonesia menjadi maju sehingga terwujudnya masyarakat yang sejahtera yang berkeadilan bagi seluruh rakyat indonesia. Maksud dan tujuan pemerintah tersebut didukung dengan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, agar dapat membantu dalam menyejahterakan kehidupan masyarakat. Selain pemerintah, masyarakat juga dapat melakukan kegiatan kemanusiaan dalam membantu perekonomian masyarakat lemah salah satunya adalah wakaf.

Wakaf berasal dari bahasa Arab “*Al-Waqf*” yang artinya “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat”. Wakaf juga bermakna “*Al-Habs*” yaitu harta yang ditahan. Wakaf ialah menyerahkan hak milik yang zatnya dapat bertahan lama kepada seseorang atau nazhir (orang yang mengurus wakaf) atau kepada badan pengelola dengan ketentuan yaitu hasil dan manfaatnya digunakan sesuai ketentuan Islam dan benda yang telah diwakafkan nantinya bukan lagi menjadi milik wakif

(orang yang mewakafkan) maupun tempat yang menyerahkan, melainkan menjadi milik Allah SWT. (Halim, 2005:7).

Anjuran berwakaf bagi Masyarakat muslim tertuang dalam QS. Al-Baqarah ayat 261:

فِي سَبْعِ سَنَابِلَ سَبْعَ أَبْنَتِ حَبَّةِ كَمَثَلِ اللَّهِ سَبِيلٍ فِي أَمْوَالِهِمْ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ مَثَلُ عَلِيٍّ وَاسِعٍ وَاللَّهُ يَشَاءُ لِمَنْ يَضَعُ وَاللَّهِ حَبَّةٌ مِائَةٌ سُنْبُلَةٍ كُلِّ

Artinya:” Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui”.

Selain itu anjuran wakaf juga terdapat dalam hadist Rasulullah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya :“Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga perkara, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan, dan anak soleh yang mendoakannya.” (HR. Muslim)

Wakaf sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Wakaf sering dikaitkan dengan aset tidak bergerak seperti tanah, masjid, atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan sosial dan keagamaan. Namun, dengan berkembangnya sistem ekonomi dan keuangan Islam, konsep wakaf mengalami inovasi, salah satunya dalam bentuk wakaf uang.

Wakaf yang dilakukan dalam bentuk harta tunai (uang) yang diserahkan kepada Nadzir (pengelola wakaf) untuk dikelola dan dikembangkan guna

kepentingan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Konsep ini menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin berwakaf tetapi tidak memiliki aset tetap seperti tanah atau bangunan. Dengan fleksibilitas yang lebih tinggi, wakaf uang memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari berbagai lapisan Masyarakat, jika ada lembaga wakaf yang mampu mengelola wakaf uang secara professional, maka lembaga ini merupakan sarana baru bagi umat islam untuk beramal (Hasanah, 2005:43-44).

Di Indonesia wakaf uang telah menjadi instrumen keuangan sosial Islam yang semakin berkembang. Pemerintah dan lembaga keuangan syariah telah mulai mengembangkan regulasi serta instrumen investasi yang dapat memastikan keberlanjutan manfaat dari wakaf uang. Dengan pengelolaan yang profesional dan transparan, wakaf uang memiliki potensi besar dalam mendukung berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Urgensi pengembangan wakaf uang semakin meningkat seiring dengan kebutuhan akan sumber pendanaan alternatif yang berkelanjutan dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi wakaf uang melalui tata kelola yang baik, sosialisasi yang efektif, serta dukungan kebijakan yang kuat menjadi faktor kunci dalam mewujudkan manfaat maksimal dari instrumen ini.

Lembaga pengelola wakaf adalah organisasi nirlaba yang ditentukan dari sumbangan yang diberikan oleh pihak-pihak yang percaya pada organisasi tersebut (*public trust*). Indonesia memiliki lembaga independent yang bertugas untuk mengembangkan perwakafan, yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). Badan Wakaf

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, mengganggakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Indonesia (BWI) bersifat independent yang artinya tidak terpengaruh oleh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugasnya, serta bertanggung jawab kepada masyarakat. Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI bertugas melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf skala nasional maupun internasional, selain itu BWI juga berperan melakukan pembinaan terhadap Nazhir agar pengelolaan potensi wakaf dilakukan dengan profesional dan produktif sehingga dapat memberikan manfaat yang terus-menerus.

Sebagai Lembaga independent, Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Nazhir memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf demi kemaslahatan umat. Sebagai lembaga yang berwenang, Badan Wakaf Indonesia (BWI) bertanggung jawab kepada rakyat dan pemerintah dalam memastikan pengelolaan wakaf berjalan transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, Nazhir sebagai pengelola wakaf wajib menjalankan tugasnya dengan amanah, profesional, dan bertanggung jawab dalam mengoptimalkan manfaat harta wakaf bagi kepentingan sosial, ekonomi, dan keagamaan. Dengan pertanggung jawaban yang jelas dan sistem pengelolaan yang baik, wakaf dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan nasional. Dengan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*, Badan Wakaf Indonesia dapat menjalankan perannya sebagai lembaga pengawas wakaf yang kredibel, profesional, dan amanah. Hal ini juga akan meningkatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, mengganggakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

kepercayaan masyarakat terhadap sistem wakaf di Indonesia serta memastikan bahwa manfaat wakaf dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan.

Menurut Badan wakaf Indonesia (BWI), syarat suatu Lembaga dapat menjadi Nazhir yang telah ditetapkan para fuqaha adalah sebagai berikut:

1. Nazhir harus beragama Islam apabila maukuf alaihnya beragama Islam atau untuk lembaga keagamaan Islam. Jika maukuf alaihnya non muslim tertentu, maka nazhirnya boleh non muslim.
2. Nazhir harus dewasa, berakal, adil, dan amanah.
3. Nazhir harus mampu melaksanakan tugasnya
4. Nazhir harus memiliki pengetahuan tentang wakaf, hukum wakaf, pengelolaan wakaf, dan pengetahuan lainnya yang berkaitan dengan wakaf.

*Good Governance* dipercaya sebagai tolak ukur baik atau tidaknya kinerja suatu organisasi. Badan wakaf Indonesia berkomitmen menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* dalam seluruh kegiatan operasional dan pengelolaan wakaf. Penerapan *Good Corporate Governance* di Badan wakaf Indonesia merujuk pada ketentuan dan pedoman yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/Pojk.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan Kewajaran. Upaya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* oleh agar meningkatkan kepercayaan publik, memastikan pengelolaan wakaf yang profesional, serta mendukung keberlanjutan dan kemashalatan umat.

Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan wakaf, termasuk dalam aspek Nazhir (pengelola wakaf). Pada 08 Oktober 2020, Muhammadiyah resmi memperoleh Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir (STBPN) dari Badan Wakaf

Indonesia (BWI), Muhammadiyah menjadi satu satunya lembaga swasta di Indonesia yang bisa melaksanakan program-program wakaf tunai atau wakaf uang, kemudian persyarikatan mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah NO. 03/PED/I.0/K/2021 Tentang Nazhir Wakaf Uang Muhammadiyah untuk melakukan konsolidasi keuangan dari warga Muhammadiyah. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengungkapkan dalam Launching Nazhir Wakaf Uang Muhammadiyah pada Sabtu (23/04/2020), bahwa peresmian wakaf uang ini akan memulai era baru dalam peran strategis Muhammadiyah. Pasalnya, wakaf uang akan menjadi salah satu pilar Muhammadiyah dalam menggerakkan dana umat. Bukan hanya memiliki dimensi ibadah sebagai sarana mensyukuri nikmat Allah SWT dan mendapatkan pahala jariah, wakaf juga juga memiliki dimensi ekonomi dan sosial seperti pemerataan pendidikan dan pengentasan kemiskinan.

Pada awal berdirinya lembaga wakaf Muhammadiyah Sumatera Barat pemberian nama lembaga adalah Badan Pengelola Gerakan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat. Nama ini digunakan dalam periode pertama tahun 2011-2015. Pada akhir masa kepengurusan periode pertama, dalam rapat pergantian kepengurusan bermusyawarah juga tentang pergantian nama lembaga, maka disepakati perubahan nama pada lembaga ini yaitu Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat (BWUM) Sumatera Barat. Lebih dari satu abad, Muhammadiyah cukup berpengalaman dan masih dipercaya masyarakat untuk mengelola harta wakaf benda tidak bergerak. Beranjak dari pengalaman dan kepercayaan masyarakat tersebut kini Muhammadiyah Sumatera Barat berupaya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

untuk mengembangkan wakaf dalam bentuk uang. Karena darisisi potensi, Muhammadiyah sangat memungkinkan menggerakkan dan mengelolanya disamping memiliki kuantitas pimpinan dan warga serta simpatisan yang jumlahnya cukup banyak. Juga dari sisi agama, wakaf dipandang sebagai amal jariyah yang memiliki kebaikan jangka panjang, baik bagi wakif maupun bagi pengelola.

Di Sumatera Barat, Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) didirikan berdasarkan Keputusan Nomor : 65/KEP/II.0/ D/2011 tanggal 05 Sya'ban 1432 H/ 06 Juli 2011 M. Lembaga ini bertujuan untuk menghimpun dan mengelola wakaf uang dilingkungan Muhammadiyah maupun simpatisan. Sebagai Lembaga, BWUM dituntut untuk akuntabilitas, transparansi, dan manajemen yang baik untuk menjamin keberlanjutan serta kepercayaan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*, seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, kesetaraan dan kewajaran, menjadi sangat relevan. Namun, implementasi *Good Corporate Governace (GCG)* dalam pengelolaan lembaga berbasis syariah seperti Badan Wakaf Uang Muhammdiyah (BWUM) masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk pemahaman masyarakat tentang wakaf, regulasi, dan kapasitas pengelolaan,

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengidentifikasi tantangan, peluang, serta memberikan rekomendasi strategis dalam meningkatkan tata kelola wakaf uang agar lebih profesional, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat optimal bagi Masyarakat, tanpa penerapan *Good Corporate Governance* yang baik, lembaga

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggarudakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

pengelola wakaf cenderung mengalami kendala dalam membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan penghimpunan dana wakaf, serta mengelola dan mendistribusikannya secara efektif. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* Dalam Pengelolaan Wakaf Uang**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dalam pengelolaan Wakaf Uang pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat?
2. Kendala apa saja yang dihadapi Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dalam Pengelolaan Wakaf Uang pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak diantaranya:

##### 1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih mendalam mengenai apa apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan *Good Corporate Governance* pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah.

##### 2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan bahan evaluasi untuk meningkatkan *Good Corporate Governance* Pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat.

##### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan, bahan referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian tentang *Good Corporate Governance*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.